



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGINTEGRASIAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah secara fungsional di bawah koordinasi, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi Dinas Kesehatan yang pengaturannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah guna meningkatkan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab, perlu pengintegrasian pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah dalam 1 (satu) manajemen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengintegrasian Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

22. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;
23. Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
24. Peraturan Gubernur Nomor 219 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih;
25. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
26. Peraturan Gubernur Nomor 214 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng;
27. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit;
28. Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
29. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGINTEGRASIAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih yang selanjutnya disebut RSUD Budhi Asih adalah Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Rumah Sakit Umum Daerah Koja yang selanjutnya disebut RSUD Koja adalah Rumah Sakit Umum Daerah Koja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang selanjutnya disebut RSUD Pasar Rebo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng yang selanjutnya disebut RSUD Cengkareng adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu yang selanjutnya disebut RSUD Pasar Minggu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit yang selanjutnya disebut RSKD Duren Sawit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Direktur adalah Direktur RSUD/RSKD.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
24. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
27. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara RSUD/RSKD sebagai SKPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman tata kelola pelaksanaan pengintegrasian pengelolaan RSUD/RSKD dalam 1 (satu) manajemen yang secara fungsional di bawah Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kejelasan hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan RSUD/RSKD;
- b. mewujudkan efektifitas, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian RSUD/RSKD;

- c. mengoptimalkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD/RSKD; dan
- d. pengelolaan di RSUD/RSKD dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sebagai penyelenggara urusan kesehatan di daerah.

Pasal 5

Kebijakan teknis operasional terhadap pelayanan medis dan non medis pada RSUD/RSKD menjadi tanggung jawab penuh Direktur RSUD/RSKD.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pengintegrasian pengelolaan RSUD/RSKD meliputi :
 - a. RSUD Tarakan;
 - b. RSUD Koja;
 - c. RSUD Budhi Asih
 - d. RSUD Pasar Rebo;
 - e. RSUD Cengkareng;
 - f. RSUD Pasar Minggu; dan
 - g. RSKD Duren Sawit.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan pengintegrasian pengelolaan RSUD/RSKD oleh Dinas Kesehatan meliputi penyelenggaraan fungsi :
 - a. pengoordinasian tugas RSUD/RSKD;
 - b. pemantauan pelaksanaan kebijakan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengembangan pelayanan RSUD/RSKD;
 - e. standardisasi (Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal, dan Standar Operasional Prosedur);
 - f. pengawasan dan pengendalian;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pelaporan.

BAB V

PENGINTEGRASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pengintegrasian pengelolaan RSUD/RSKD secara fungsional di bawah koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas pengintegrasian pada RSUD/RSKD meliputi :

- a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- b. melaksanakan monitoring pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. melaksanakan pembinaan teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- d. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- e. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan pencapaian kinerja;
- g. melaksanakan penerapan akuntabilitas;
- h. melaksanakan pembahasan, penetapan dan evaluasi kebijakan operasional;
- i. melaksanakan pengoordinasian evaluasi tarif layanan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebutuhan peralatan medis penunjang medis dan keperawatan;
- k. melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan remunerasi;
- l. menyusun peta kebutuhan pegawai;
- m. menyusun program kediklatan;
- n. melaksanakan penerapan standar keselamatan pasien;
- o. melaksanakan penerapan kesehatan lingkungan;
- p. melaksanakan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- q. melaksanakan penerapan mutu pelayanan;
- r. melaksanakan penerapan sistem rujukan; dan
- s. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws).

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 9

- (1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional penyelenggaraan tugas pelayanan RSUD/RSKD oleh Dinas Kesehatan dilakukan dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat reguler;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. permintaan laporan/data dan/atau informasi;
 - e. penyampaian data/informasi;
 - f. komunikasi langsung/tidak langsung;
 - g. kunjungan lapangan; dan
 - h. konsultasi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Permintaan laporan/data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui komunikasi tertulis/lisan sesuai kebutuhan.
- (4) Penyampaian laporan/data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan melalui komunikasi tertulis/lisan sesuai kebutuhan.
- (5) Komunikasi langsung/tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan melalui tatap muka atau media komunikasi.
- (6) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilaksanakan melalui peninjauan lapangan yang menjadi objek kegiatan atau tempat pelaksanaan tugas.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat dilaksanakan melalui komunikasi tertulis/lisan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Waktu pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara reguler atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Tindak lanjut hasil koordinasi dipergunakan sebagai :

- a. penyelesaian masalah;

- b. laporan;
- c. koreksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD/RSKD;
- d. apresiasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD/RSKD; dan
- e. harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD/RSKD.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengintegrasian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perlu berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait, dalam hal :

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. kelembagaan RSUD/RSKD;
- d. analisa Jabatan dan evaluasi jabatan;
- e. analisa beban kerja;
- f. peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
- g. remunerasi;
- h. Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur;
- i. standardisasi peralatan kerja dan ruang kerja manajemen RSUD/RSKD, peralatan medis dan non medis;
- j. tata naskah dinas;
- k. akuntabilitas; dan
- l. pelaporan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas berwenang dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap RSUD/RSKD.
- (2) pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
 - b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. keselamatan pasien ;
 - d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
 - e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.

- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap RSUD/RSKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dinas Kesehatan mengangkat Tenaga Pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya.
- (2) Tenaga Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitannya.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif berupa :
- a. teguran; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan non teknis Perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah.

BAB VI

JAMINAN KEPATUHAN

Pasal 16

RSUD/RSKD wajib mematuhi dan melaksanakan :

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak dan lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB VII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 17

- (1) Direktur menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;

- c. barang;
- d. kinerja;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kegiatan.

Pasal 18

Dalam rangka akuntabilitas RSUD/RSKD mengembangkan sistem pengendalian internal.

Pasal 19

- (1) Setiap RSUD/RSKD wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- (2) Pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah, dan pasien penderita ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) RSUD/RSKD wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 21

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, pengawasan terhadap RSUD/RSKD dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
- b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- c. Dewan Pengawas dalam rangka pengawasan terhadap RSUD/RSKD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD); dan
- d. Badan Pengawas dalam rangka pengawasan secara eksternal terkait non teknis Perumahsakit.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62046

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003